

# **IMPLEMENTASI INFAK MENURUT HUKUM ISLAM**



**Disusun Oleh:**

**Nurhayati A. Tanjung**

**JURUSAN MU'AMALAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)**

**JAKARTA**

**1424 H/2003 M**

**IMPLEMENTASI INFAK MENURUT HUKUM ISLAM**


**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Untuk Memenuhi  
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S 1)

Disusun Oleh:

Nurhayati A. Tanjung  
98110275

Di Bawah Bimbingan



DR. H. AHMAD MUNIF SURATMA PUTRA

**JURUSAN MU'AMALAH FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)**

**JAKARTA**

**1424H/2003 M**

## PENGESAHAN PANITIA UJIAN


Skripsi yang berjudul "**IMPLEMENTASI INFAK MENURUT HUKUM ISLAM**" telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada Jurusan Mu'amalah.

Jakarta, 25 Oktober 2003

Mengetahui


Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta



(Drs. Hasanuddin, M.Ag)

Sidang Munaqasah:

Ketua,



(Drs. Hasanuddin, M.Ag)


Sekretaris merangkap Anggota,



(Dra. Muzayyanah, MA)


Anggota:

Penguji I,




(Dr. H.M. Anwar Ibrahim)

Penguji II,



(Dra. Euis Amalia, M.Ag)

Pembimbing I,



(Dr. KH. Ahmad Munif Suratma Putra, MA.)

## MOTTO

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ

وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالسَّكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. (البقرة/2):

(215)

“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya

Allah maha mengetahuinya.”

(QS. Al-Baqarah/2: 215)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb yang menguasai perbendaharaan di semesta alam ini dan mengkaruniakannya kepada setiap makhluk yang Ia kehendaki.

Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah kita, Rasulullah Muhammad saw, juga kepada segenap keluarga, para sahabat, serta umat beliau hingga akhir zaman. Amin.

Alhamdulillah setelah berusaha dengan semaksimal mungkin dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun masih banyak kekurangan. Selanjutnya penulis ingin menyampaikan *jazakumullah khairan* kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Drs. Hasanudin, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Munif Suratma Putra selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama studi di kampus ini.
4. Pimanan Perpustakaan Iman Jama', Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah dan Perpustakaan IIQ Jakarta beserta stafnya yang telah membantu pelayanan referensi yang diperlukan penulis.

5. Kedua Orang Tua penulis, Ayahanda/Buya Ali Wara' dan Ibunda Untung Sudah, Abak, Umi dan Ummu yang sangat penulis sayangi serta telah membesarkan, mengasuh, mendu'akan, mendidik, mencurahkan perhatian dan kasih sayang serta dorongan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai sarjana.
6. Adik-adik; Nora, Halimah, Nurdin, Habibah, Nurul, Mushab, Hasan, Marhamah, Habib, Muhyidin, Atmin dan Naila serta adik-adik asuh yang tak disebut satu persatu yang telah memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan baik suka maupun duka angkatan '98 juga tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi nasehat dan motivasi kepada penulis.
8. Sanak saudara yang ada di kampung halaman Durian Tapak Koto Bangko, yang telah memberi dukungan dan do'anya dan semua pihak yang ikut andil kepada penulis semoga Allah berikan balasan yang berlipat ganda.

Dan akhirnya penulis ucapkan *jazakumullah khairan* atas semuanya. Semoga skripsi ini akan berguna bagi penulis dan bermanfaat untuk umat Islam umumnya.

Jakarta, 29 R a j a b 1423 H  
25 Oktober 2003 M

**Penulis**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN

MOTTO

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI ..... iii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ..... 4

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... 5

D. Metode Penelitian ..... 5

E. Sistematika Penyusunan ..... 6

### **BAB II INFAK DAN RUANG LINGKUP**

A. Pengertian, Sumber dan Pokok-Pokok Ajaran Islam tentang Infak ..... 7

B. Hal-Hal Yang Dapat Diinfakkan ..... 10

1. Harta yang halal ..... 10

2. Harta yang baik ..... 10

3. Harta yang utama ..... 11

C. Sasaran dan Hikmah Infak ..... 12

D. Etika dalam Berinfak ..... 20

E. Ganjaran Bagi Yang Melaksanakan dan Ancaman Bagi Yang Tidak Melaksanakan Infak .....	24
-----------------------------------------------------------------------------------------	----

### **BAB III IMPLEMENTASI INFAK PADA MASA RASULULLAH SAW DAN MASA KINI DI INDONESIA**

A. Infak Yang Dilaksanakan Rasulullah SAW .....	27
B. Infak Yang Dilaksanakan Istri dan Sahabat Rasulullah SAW .....	28
1. Siti Khadijah isteri Rasulullah saw .....	28
2. Abu Bakar ash-Shiddiq .....	29
3. Utsman bin Affan .....	30
4. Abdurrahman bin Auf .....	31
C. Penerapan Pada Masa Kini Di Indonesia .....	32
D. Sekilas Perbedaan Dan Persamaan Antara Infak, Zakat Dan Sedekah ..	34

### **BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP INFAK**

A. Konsep Syariat Islam Tentang Pemerataan dan Peningkatan Kesejahteraan .....	36
B. Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan .....	37
C. Pandangan Hukum Islam terhadap Implementasi Infak .....	38

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	42
B. Saran-saran.....	44

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>45</b>
-----------------------------	-----------



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan kepada manusia bahwa harta kekayaan itu statusnya bukan hal milik mutlak dari orang yang memilikinya, tetapi amanah Allah swt yang dititipkan kepadanya untuk dikelola dengan sebaiknya. Harta kekayaan menurut Islam mempunyai fungsi sosial untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan umum disamping fungsinya sebagai kepentingan pribadi.

Harta benda atau materi itu harus dipergunakan sebagai alat untuk menjalankan perintah Allah dalam segala aspeknya. Bagi orang yang mengetahui manfaat infak tetapi tidak mengeluarkannya, maka hal ini akan menjadi beban mental baginya yang akan mengurangi barokah yang ditimbulkan dari harta itu. Hak-hak orang lain atau hak agama atas harta itu sudah diberikan. Islam adalah agama yang bisa mengurangi jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin, karena umat Islam damai, tentram dan sejahtera manakala saudara muslim saling membantu, saling menyayangi diantaranya harus bisa memajukan kepentingan umum seperti dalam infak sehingga bisa hidup sejahtera lahir-batin, selamat dunia-akhirat, seperti diterangkan dalam firman Allah dalam Alquran:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (البقرة/ ٢: ٣)

*“(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka,” (QS. Al-Baqarah/2: 3).*

Infak bertujuan membantu masyarakat agar berbahagia sehingga mendapat barokah dari harta yang diperolehnya, namun dalam kenyataannya yang dimilikinya di dunia ini hak milik mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Ia dapat menggunakan seluruh harta miliknya itu menurut kehendak hatinya tidak ada hak orang lain atas harta benda itu. Pandangan hidup ini adalah pandangan hidup sekuler yang menjadikan materi sebagai Tuhannya. Sesungguhnya Allah swt telah menyuruh kamu membelanjakan harta bendanya di jalan Allah sebagaimana diterangkan dalam firman Allah dalam Alquran:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقرة/٢: ١٩٥).

*“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah/2: 195).*

Setiap perbuatan yang disukai Allah adalah perbuatan yang dilakukan dengan keikhlasan hati, walaupun dalam keadaan kurang memungkinkan dalam artian setiap kita sedang dalam kemunduran. Maka itu setiap perbuatan harus dimulai dari kita

dan diiringi hati yang ikhlas maka infak yang demikian tidak akan mengenal berhenti walaupun dalam keadaan sempit.

Uraian diatas menunjukkan baik secara eksplisit maupun secara implisit bahwa berinfaq tidak harus selalu mempunyai kekayaan yang melimpah, tetapi dalam keadaan harta kekayaan yang kurang pun berinfaq tidak mengenal berhenti sehingga menjadikan orang untuk berbuat infak berdasarkan kesanggupannya menjalankan amalan yang diajarkan Islam.

Maka yang melatar belakangi penulis dalam hal ini bahwa dalam kehidupan kita sekarang ini dimana umat Islam sudah banyak yang hidupnya berkecukupan tetapi mereka sudah tidak peduli dengan kehidupan sekitarnya. Begitu pula tatkala kehidupannya berkecukupan, pada mulanya berinfaq menjadi kebiasaan yang terus menerus tetapi pada waktu cobaan Allah menimpa kebiasaan berinfaq yang biasanya dilakukan menjadi berhenti. Karena kurangnya pemahaman hukum Islam tentang infak, mereka hanya faham infak itu pada waktu kekayaannya berlimpah saja. Pandangannya seolah untuk orang lain padahal untuk dirinya sendiri. Sebagaimana sudah Allah terangkan dalam Alquran:

... وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْفَإِ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظَلَمُونَ (البقرة/٢):

(٢٧٢)

*“... Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang*

*kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).” (QS. Al-Baqarah/2: 272)*

Masalah yang paling mendasar adalah bagaimana praktek masyarakat berinfaq dewasa ini dan bagaimana hukum Islam memandang fenomena tersebut dan untuk mengetahui sejauhmana hukum Islam mengaturnya maka perlu diadakan penelitian, untuk maksud ini diajukan judul “IMPLEMENTASI INFAK MENURUT HUKUM ISLAM”

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Perumusan yang dibahas dalam skripsi ini dibatasi pada pengertian dan hukum infak. Pengertian dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek infak dewasa ini oleh umat Islam dengan dengan bercermin praktek infak pada masa Rasulullah saw dan sahabat-sahabatnya (dalam tinjauan Alquran dan as-Sunnah).

Adapun permasalahan tersebut dituangkan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep infak dalam Islam?
2. Bagaimana aplikasi infak agar dapat mencapai sasaran dan sesuai etika infak?
3. Bagaimana implementasi infak pada masa kini di Indonesia dan urgensi infak dalam mengentaskan kemiskinan menurut hukum Islam?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengertian infak.
2. Untuk mengetahui ruang lingkup infak menurut syariat Islam.
3. Penulis ingin mengetahui kontribusi apa yang didapat masyarakat setelah melaksanakan infak secara konsekwen.

Kegunaannya adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Strata Satu dari Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.

### D. Metode Penelitian

Dalam studi penelitian ini digunakan metode deskriptif analitis.

Adapun tehnik penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah studi literature (*book survey*) yaitu metode yang digunakan untuk mengkaji buku yang dapat dijadikan sumber primer dan sekunder. Sedangkan teknik penulisan, penulis merujuk kepada pedoman penulisan skripsi, tesis dan disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2002 dengan pengesahan sebagai berikut:

1. Dalam daftar pustaka, Alquran dan terjemahannya diletakkan pada urutan pertama.
2. Ayat-ayat tidak diberi catatan kaki, sumber pengambilannya adalah Alquran dan terjemahnya kitab suci Alquran Departemen Agama Republik Indoensia.

## **E. Sistematikan Penyusunan**

Skripsi ini disusun secara sistematika yang meliputi 5 bab, yaitu:

### **BAB I : Pendahuluan**

Berisikan; latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penyusunan.

### **BAB II : Infak dan Ruang Lingkupnya**

Dalam bab ini terdiri dari; pengertian, sumber dan pokok-pokok ajaran Islam tentang infak, sasaran dan hikmah infak, etika dalam berinjak, ganjaran bagi yang melaksanakan infak dan ancaman bagi yang tidak melaksanakan infak.

### **BAB III : Penerapan Infak pada Masa Rasulullah dan Masa Kini di Indonesia**

Berisikan; infak yang dilaksanakan Rasulullah saw, infak yang dilaksanakan istri dan sahabat Rasulullah saw, penerapan infak pada masa kini di Indonesia dan sekilas perbedaan dan persamaan antara infak, zakat dan sedekah.

### **BAB IV : Pandangan Hukum Islam Terhadap Infak**

Bab ini terdiri dari; konsep syariat Islam tentang pemerataan dan peningkatan kesejahteraan, kiat Islam mengentaskan kemiskinan, pandangan hukum Islam terhadap infak.

### **BAB V : Penutup**

Bab ini terdiri dari; kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Alhamdulillah hanya dengan pertolongan Allah swt semata skripsi ini akhirnya dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pengertian infak dalam Islam, yaitu:

Infak berasal dari kata *nafaqa* yang berarti membelanjakan. Menurut terminologi syariat Islam berarti sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan orang lain.

2. Ruang lingkup infak menurut syariat Islam meliputi

a. Hal-hal yang dapat difakkan yaitu:

- 1). Harta yang halal
- 2). Harta yang baik
- 3). Harta yang utama

b. Sasaran dan hikmah infak yaitu

Infak itu diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan. Sedangkan hikmahnya yaitu sebagai realisasi iman, alat pemersatu, menjauhkan diri dari sifat kikir, bersyukur terhadap harta titipan Allah set, pembebasan anak yatim, penyambung silaturahmi dan sebagai saran jihad.

c. Etika dalam berinfak

Orang yang memberi hendaklah dengan niat karena Allah swt, harta yang diberikan adalah harta yang baik kualitasnya serta orang yang menerima infak harus menunjukkan bahwa membutuhkan pemberian tersebut.

d. Ganjaran bagi yang berinfak dan ancaman bagi yang tidak berinfak

Orang yang gemar berinfak akan Allah berikan pahala yang berlipat ganda bahkan sampai tujuh ratus kali lipat, sedangkan orang yang kikir akan mendapat azab yang pedih dari Allah swt.

3. Penerapan infak pada masa Rasulullah dan saat ini di Indonesia

Pada masa Rasulullah penerapan infak dengan sukarela dan jumlahnya lebih dari orang yang membutuhkan saat itu, namun saat ini khususnya di Indonesia penerapan infak walaupun juga dengan sukarela namun kesadaran umat terhadap infak sudah berkurang bahkan cenderung mementingkan pribadi.

4. Penerapan agar dapat mencapai sasarannya, yaitu

Pemerintah dan rakyat benar-benar harus berpedoman pada hukum Islam bukan berkaca pada dunia Barat yang tidak mengenal penerapan hukum Islam dengan sesungguhnya.

5. Pengentasan kemiskinan di negara kita ini bisa diatasi dengan adanya rasa peduli dari pihak pemerintah dan *aghniya* untuk saling bagi kelebihan harta yang sudah Allah berikan



## B. Saran-Saran

Dalam penulisan skripsi ini tentunya penulis masih banyak kekurangan dan keterbatasan disana-sini dan sangat penulis harapkan adalah masukan dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini agar dapat dipahami oleh khalayak banyak.

Penulis menyarankan kepada kaum muslimin dan pemerintah agar:

- 1.Kaum muslimin agar menyadari dengan sepenuhnya bahwa harta yang kita miliki bukanlah milik kita sendiri tetapi ada milik orang lain di dalamnya.

- 2.Masyarakat muslim agar meningkatkan dan lebih menerapkan pelaksanaan infak agar berkurang jumlah kemiskinan di sekitar kita.

- 3.Pemerintah agar lebih memfokuskan perhatian terhadap jumlah pengangguran dan ekonomi lemah dengan meningkatkan pelaksanaan infak yang sesuai dengan ajaran Islam dan UU yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Jakarta, 1971.
- Bably, Mahmud, D.M., *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 1989, Cet. ke-1.
- Bastoni, Andi, Hepi, *101 Sahabat Nabi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002, Cet. ke-I.
- Beik, Syauqi, Irfan, *Resep Islam Untuk Mengentaskan Kemiskinan*, Republika, (Jakarta), 10 Februari 2003, h. 2.
- Dahlan, Azis, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, Cet. ke-1.
- Dimasyqi, Al-, Muhammad Yusuf, Jama'ah, Khalil Ahmad, *Isteri-Isteri Para Nabi*, Jakarta: Darul Falah, 2002, Cet. Ke-2.
- Fauzi, Ikhwan, *Yang Merangkak Ke Surga, Sebuah Biografi Abdurrahman Bin Auf*, Jakarta: Ahzam, 2002, cet. Ke-I.
- Hafidhuddin, Didin, Dr., KH. M. Sc., *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, Cet. Ke-1.
- \_\_\_\_\_, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, Cet. Ke-3.
- \_\_\_\_\_, *Panduan Zakat Bersama Dr. K.H. Didin Hafidhuddin*, Jakarta: Republika 2003, cet. Ke-2.
- \_\_\_\_\_, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, cet. Ke-1.
- Hajjaj, al-, Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991, cet. ke-1.
- Hajjaj, al-, Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1995, cet. ke-1.
- Harun, Salman, Prof. Dr., *Mutiara Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999, cet. ke-2.
- Kandahlawy, Al-, Muhammad Yusuf, *Sirah Sahabat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, Cet. ke-5.

Majid, Nurcholis, *Islam Doktrin Dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1992, Cet. Ke-1.

Qardhawi, Yusuf, Dr., *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, Cet. ke-1.

Quthb, Sayyid, *Tagsîr Fî Zhilâl Al-Qurân*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, Cet. ke-1.

Saami, Muhammad, Dr., *Harta Dan Kedudukannya Dalam Islam*, Amar Press, 1990.

Ummul Quro, *Lembaran Jum'at: Budaya Infak*, Bandung: edisi 44.

Zakariya, Muhammad, *Fadhilah Sedekah*, Cirebon: Pustaka Nabawi, 1998, Cet. ke-I.

*Zakat Sistem Pengamanan Sosial*, Republika, (Jakarta), 21 Maret 2002.